



PUTUSAN

Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paisal Amir;
2. Tempat lahir : P.Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/2 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Pelabuhan Link I Kelurahan Sei Bilah
Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 1 April 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan yang beralamat Jalan Singgalang kelurahan Mesjid Kecamatan medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2023 Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAISAL AMIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAISAL AMIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 695.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Paisal Amir berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Memohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang ringan-ringannya;
3. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa PAISAL AMIR pada hari Jum`at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Lingkungan I PatokKelurahan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 september 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan saudara EMPUNG (DPO) di Link.I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat. Dan setelah bertemu Terdakwa berkata kepada saudara EMPUNG (DPO) "ABIS NI PUNG SABUNYA " lalu saudara EMPUNG (DPO) berkata "YA BENTAR NANTI KU ANTAR" tidak lama kemudian saudara EMPUNG (DPO) menemui Terdakwa lalu memberikan Terdakwa sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) Gram Narkotika jenis sabu kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus untuk setiap 1 (satu) gram. Lalu sabu tersebut Terdakwa jual dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dan ketika Terdakwa lagi menunggu pembeli tiba-tiba datang beberapa orang polisi dari Polsek Pangkalan Berandan yakni saksi AIPDA BAHRUL bersama saksi AIPDA ANDI H.G.S dan saksi BRIPKA NUR ARIFIN langsung mengamankan Terdakwa yang merupakan target operasi dari Sat Narkoba Polres Langkat, yang mana pada saat para saksi petugas mengamankan Terdakwa ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) didalam kantung celana sebelah kanan Terdakwa. Kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saudara EMPUNG (DPO) untuk dijual belikan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) Gram, yang disita dari PAISAL AMIR sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 211/IL/10028/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5719/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik PAISAL AMIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa PAISAL AMIR pada hari Jum`at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Lingkungan I PatokKelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum`at tanggal 15 september 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan saudara EMPUNG (DPO) di Link.I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat. Dan setelah bertemu Terdakwa berkata kepada saudara EMPUNG (DPO) "ABIS NI PUNG SABUNYA " lalu saudara EMPUNG (DPO) berkata "YA BENTAR NANTI KU ANTAR" tidak lama kemudian saudara EMPUNG (DPO) menemui Terdakwa lalu memberikan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) Gram Narkotika jenis sabu kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) bungkus untuk setiap 1 (satu) gram. Lalu sabu tersebut Terdakwa jual dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dan ketika Terdakwa lagi menunggu pembeli tiba-tiba datang beberapa orang polisi dari Polsek Pangkalan Berandan yakni saksi AIPDA BHRUL bersama saksi AIPDA ANDI H.G.S dan saksi BRIPKA NUR ARIFIN langsung mengamankan Terdakwa yang merupakan target operasi dari Sat Narkoba Polres Langkat, yang mana pada saat para saksi petugas mengamankan Terdakwa ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu dan uang tunai sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) didalam kantung celana sebelah kanan Terdakwa. Kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saudara EMPUNG (DPO) untuk dijual belikan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) Gram, yang disita dari PAISAL AMIR sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 211/IL/10028/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5719/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik PAISAL AMIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Nur Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Link. I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan mengetahui kejadian tersebut dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dan Uang tunai sebesar Rp 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama EMPUNG dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, yang mana barang bukti sejumlah uang yang ditemukan saat penangkapan adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANDI H.G.S., dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Link. I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi dan rekan mengetahui kejadian tersebut dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dan Uang tunai sebesar Rp 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam kantung celana sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama EMPUNG dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, yang mana barang bukti sejumlah uang yang ditemukan saat penangkapan adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Link. I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena memiliki dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama EMPUNG sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dan Uang tunai sebesar Rp 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan upah dari EMPUNG dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika dan dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, uang tunai sebanyak Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan berat kotor 1,34 (satu koa tiga empat) Gram, yang disita dari PAISAL AMIR sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 211/IL/10028/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5719/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik PAISAL AMIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Link. I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi Nur Arifin dan Saksi Andi H.G.S yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan berdasarkan adanya informasi dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb



masyarakat yang mengatakan bahwa dilokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam kantung celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama EMPUNG dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, yang mana barang bukti sejumlah uang yang ditemukan saat penangkapan adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga mendapatkan upah dari EMPUNG dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) Gram, yang disita dari PAISAL AMIR sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 211/IL/10028/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5719/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung Narkoba milik PAISAL AMIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidaireitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidaireitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Paisal Amir** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materil, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) Gram, yang disita dari PAISAL AMIR sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 211/IL/10028/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5719/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram mengandung Narkotika milik PAISAL AMIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Link. I Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Arifin dan Saksi Andi H.G.S yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dilokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam kantung celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama EMPUNG dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, yang mana barang bukti sejumlah uang yang ditemukan saat penangkapan adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga mendapatkan upah dari EMPUNG dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal mana senantiasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *“mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”*, dan juga *“memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”*, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata “atau” di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen *“tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I”*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika golongan I tersebut dari EMPUNG dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah dari EMPUNG dari hasil penjualan Narkotika golongan I tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat dan fakta hukum dipersidangan, Narkotika Golongan I dimaksud diperoleh kemudian untuk dijual jika ada yang mau membeli oleh Terdakwa dengan harapan mendapatkan keuntungan, dan sudah ada yang terjual oleh Terdakwa, yang dari fakta mana jika dilihat pula jumlah barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak sebagai Penyalahguna, namun perbuatan Terdakwa adalah terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram kemudian dipergunakan untuk di uji LABKRIM seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang setelah dilakukan pengujian terdapat sisa barang bukti 0,5 (nol koma lima) gram, masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan terhadap uang tunai sebanyak Rp. 695.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), oleh karena uang merupakan alat/sarana dan merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paisal Amir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram berdasarkan hasil sisa Laboratorium Forensik 0,5 (nol koma lima) gram;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 695.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)